



### KEDUDUKAN FUNGSI AKTE NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA

**Korliston Sijabat<sup>1</sup>, Syaiful Khoiri Harahap<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup> Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia  
Email: [korliston@gmail.com](mailto:korliston@gmail.com)

#### Abstrak

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adalah bukti tulisan. Hal ini jelas alat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan. Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta otentik, dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatkan itu dibuat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini adalah Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaannya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris.

**Kata kunci:** Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, pasal 1866 KUH

#### PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia bisnis berkembang dengan sangat pesat, seiring dengan kemajuan zaman perusahaan-perusahaan semakin bertebaran disegala penjuru sebagai sebuah pranata hukum yang bergerak dalam bidang usahabarang dan jasa khususnya badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang tidak pernah lepas dari peran akte Notaris dalam membuat data perubahan Rapat Umum Pemegang Saham dalam perubahan Perseroan Terbatas. Kebutuhan akan Notaris terutama pada tumbuh kembangnya perseroan terbatas khususnya pada proses Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat pebisnis saat ini yang memungkinkan perubahan pertambahan modal dalam usaha. Karena dengan adanya akte Notaris Perlindungan hukum dapat terwujud bagi Perseroan Terbatas yang juga telah menjadi ketentuan dari peraturanperundang-



undangan Permenkumham no 21 Tahun 2021 dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas sebagai badan usaha yang paling diminati oleh para pelaku usaha di Indonesia. Perseroan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perlu diwakili oleh organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Jika pada suatu waktu dan alasan tertentu Direksi perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, maka Direksi berhak memberikan kuasa kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan seperti yang disebutkan dalam surat kuasa. Mengingat direksi ditugaskan untuk mengurus sehari-hari perseroan sebagaimana Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka direksi memberikan kuasa tertulis dengan menuangkan perbuatan hukum tertentu dalam surat kuasa melalui notaris.

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta otentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adalah bukti tulisan. Hal ini jelas alat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan. Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta otentik, dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatkan itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPerdara hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu berwenang. Secara implisit pasal ini menghendaki adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang Pejabat Umum dan bentuk aktanya. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau biasa disebut dengan UUJN merupakan satu - satunya undang-undang organik yang mengatur Notaris sebagai Pejabat Umum dan bentuk akta Notaris. Notaris menurut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini



negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Sebagai Badan Hukum, Perseroan lahir dan diciptakan melalui proses hukum sehingga menurut M. Yahya Harahap perseroan merupakan badan hukum buatan (artificial legal person) yang membedakannya dengan manusia sebagai legal person yang dilahirkan melalui proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Perseroan sebagai badan hukum diciptakan dan dilahirkan melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Perseroan sah secara hukum dengan hak dan kewajiban yang melekat kepadanya setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang untuk selanjutnya cukup ditulis Menteri. Sebagai badan hukum buatan, Perseroan tidak fiktif namun secara nyata ada di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar Perseroan memegang fungsi prinsipil karena Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi Organ Perseroan dalam hal organ melakukan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Setiap kegiatan Perseroan yang dilakukan dibatasi selain oleh peraturan perundang-undangan namun juga aturan internal yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Ditentukan bahwa Anggaran Dasar Perseroan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan ;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan ;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal Disetor ;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham ;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris ; dan
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan merupakan badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari Menteri yang didirikan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan dalam suatu perjanjian. Anggaran Dasar merupakan perwujudan dari perjanjian tersebut dalam artian bahwa suatu Anggaran Dasar perseroan pada dasarnya berisi perjanjian perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam perseroan dalam hal ini adalah organ Perseroan. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap organ



telah diatur hak dan kewajibannya masing-masing dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga apabila suatu perseroan hendak merubah Anggaran Dasarnya maka diperlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar diamanatkan oleh UUPT harus dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris dengan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 19 UUPT” Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS”. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar biasa (RUPSLB). RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan undang-undang. Didalam mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka akta Notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan Anggaran Dasarnya. Perseroan Terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan Anggaran Dasarnya ditetapkan oleh RUPS, RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum, sedangkan RUPS yang dibuat dibawah tangan atau dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris dimuat dalam notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen RUPS perseroan tersebut, misalnya Direksi atau legal staff dari perseroan tersebut.

Kewenangan dalam membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah secara nyata juga disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Akta Notaris adalah Dokumen Resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Peran Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan





Perseroan Terbatas yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA yang berbunyi: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Notaris tidak hanya berhak tetapi berkewajiban memberikan nasehat hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat oleh/dihadapannya. Nasehat dimaksud adalah hal-hal yang sekiranya perlu dibetulkan atau dihindari agar tidak menuai masalah baik bagi klien/penghadap demikian juga pengamanan bagi Notarisnya sendiri. Sehubungan dengan dibuatnya akta-akta tersebut diatas yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, Notaris selain mengkonstantir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Hal inilah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUPA yang menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata dan administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Apabila notaris terbukti dan terlibat secara sengaja melakukan tindak kejahatan pemalsuan akta autentik dalam bentuk apapun, maka sudah menjadikewajiban notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yang menuai kesalahan tersebut. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya terdapat sanksi perdata dan sanksi administrasi saja yang dimana sanksi ini kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat juga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah "proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah", sedangkan penelitian adalah "pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala guna menambah pengetahuan ilmu manusia". Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai "proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian".

Penelitian hukum ini adalah "suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Praktikanya di dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:



### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya adalah “penelitian berupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum”.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari ;

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu;
    - 1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
    - 2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004
    - 3) KUH Perdata.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu “berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian”.
  - c. Bahan hukum tertier yaitu “bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia”.
- ### 3. Alat Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
- a) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu “penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin”.
  - b) Penelitian lapangan (field research) yaitu “penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung di lapangan”.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a) Studi dokumen. Studi dokumen adalah “catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang” Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan, seperti; catatan harian, life histories, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya.
- b) Pedoman wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian berupa pertanyaan terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara



terkendali, tidak ada fleksibilitas mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan dan Fungsi Akte Notaris

Kedudukan Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Sebagai Alat Bukti Secara Hukum Perdata atau disebut Akta Autentik yang Dibuat dihadapan Notaris Oleh Para pemegang saham yang menyetujui diadakannya rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas dan akta notaris tersebut dilindungi undang-undang Hukum Perdata pasal 1868.

Akta Notaris dalam perubahan akta rapat umum pemegang saham yang diberikan undang-undang yang memiliki peran sangat penting sebagai bahan bukti akte autentik yang dibuat berdasarkan permintaan para pemegang saham perseroan terbatas yang akan diikuti tata cara yang disepakati untuk berjalannya operasional perseroan terbatas tersebut. Maka notaris menyimpan akta, menjamin kepastian tanggal dan memberikan grosee, salinan dan kutipan. Pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan oleh pemerintah banyak menimbulkan multitafsir dalam kewenangan yang telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris ini masih menjadi perdebatan antara Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta RUPS. Pada rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris dalam berkaitan dengan RUPS, kewenangan Notaris pada pasal tersebut tanpa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta RUPS.

Pada saat ini kewenangan Notaris masih dibatasi, pembatasan ini karena ada pejabat lain yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan yaitu Pejabat pembuat Akta Tanah. Kewenangan Notaris dapat dibagi menjaditiga menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu kewenangan notaris secara khusus, umum dan yang ditentukan kemudian. Kewenangan Notaris secara khusus yaitu notaris dapat membuat akta yang berkaitan dengan RUPS.

Kewenangan notaris secara yang ditentukan kemudian yaitu suatu kewenangan yang akan ditentukan berdasarkan aturan hukum yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).

Selain itu Notaris untuk menjalankan Kewenangan pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

#### B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta

Dengan demikian tanggung jawab notaris adalah menghadirkan para peserta rapat umum pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan identitas para pemegang saham dengan disesuaikan terhadap akta atau anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi



terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.

Dalam hukum perseroan Indonesia, suatu RUPS dikatakan sah jika forum dihadiri oleh minimal dua orang pemegang saham. Oleh karena PT didirikan berdasar perjanjian, maka pendiri atau pemegang saham PT minimal harus ada dua orang. Kata rapat atau meeting dalam bahasa Inggris bermakna sebagai pertemuan dua orang atau lebih. Sekarang timbul pertanyaan, apa urgensi RUPS di dalam perseroan yang pemegang saham satu orang. Hal ini dapat terjadi mengingat hukum perseroan di beberapa negara seperti Belanda memungkinkan perseroan didirikan oleh satu orang saja. Dengan perkataan lain, di dalam perseroan dimungkinkan hanya terdiri atas satu pemegang saham saja. Dalam konteks ini pemegang saham dapat langsung mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain.

Dalam pasal 1 ayat 3 UU No.1/1995, RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam praktek kata-kata "memegang kekuasaan tertinggi" seringkali menimbulkan berbagai penafsiran, ada yang berpandangan bahwa dengan memegang kekuasaan tertinggi maka kekuasaan dalam Perseroan terpusat pada RUPS, bahkan kadangkala dikatakan RUPS mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam Perseroan. Dengan pandangan seperti itu menimbulkan penafsiran bahwa apa yang diputuskan dalam RUPS merupakan sesuatu hal yang harus dipatuhi terutama oleh Direksi Perseroan.

Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT No. 40/2007, antara lain adalah:

- 1) Mengubah anggaran dasar Perseroan;
- 2) Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain uang;
- 3) Membeli kembali saham yang dikeluarkan;
- 4) Menambah modal Perseroan;
- 5) Mengurangi modal Perseroan;
- 6) Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan
- 7) Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- 8) Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan. RUPS juga berwenang untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain seperti tantiem, bonus untuk karyawan;
- 9) Mengangkat Direksi;





- 10) Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;
- 11) Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- 12) Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang;
- 13) Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri ke Pengadilan Negeri;
- 14) Memberhentikan anggota Direksi;
- 15) Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;
- 16) Mengangkat Dewan Pengawas Syariah;
- 17) Mengangkat Dewan Komisaris;
- 18) Mengangkat Komisaris Independen;
- 19) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
- 20) Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau sementara;
- 21) Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan;
- 22) Menyetujui pengambilalihan Perseroan;
- 23) Membubarkan Perseroan;
- 24) Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang dilakukannya.

RUPS juga dapat menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada organ Perseroan lain yakni Dewan Komisaris dalam hal-hal tertentu, seperti:

- 1) Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- 2) Menambah modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
- 3) Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi. Namun demikian penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

UUPT yang telah ada jika dibandingkan dengan peraturan yang lama dalam hal isinya telah mengalami kemajuan yang signifikan, ketentuan-ketentuan dalam UUPT saat ini dapat dikatakan lengkap dan terperinci. Di dalamnya dikenal perbedaan perseroan tertutup dengan perseroan terbuka, diatur tentang bagaimana perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, juga tentang penggunaan laba, pengambilalihan perseroan, juga bagaimana jika perseroan melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini UUPT lebih terkonsentrasi pada pembahasan mengenai Anggaran Dasar, RUPS dan cara pendirian PT. Masalah yang paling signifikan yang tidak tergambar dalam UUPT ini adalah pertanggungjawaban organ-organ dalam perseroan, dalam hal ini dikhususkan pada organ perseroan yang disebut dengan Direksi. Yang mana bentuk pertanggungjawaban tersebut apakah itu pertanggungjawab secara perdata.

Organ perseroan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu Pertama Rapat Umum Pemegang Saham, Kedua, Direksi dan Ketiga, Dewan Komisaris. RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan



setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Salah satu pemikiran yang muncul dalam UUPT dalam hal RUPS adalah Pertama, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dalam hal RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Kedua, bahwa RUPS berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal tersebut maka organ yang terdapat dalam PT harus dapat memiliki kewajiban masing-masing dalam menjalankan PT. Artinya dapat dicontohkan dimana dalam pemikiran UUPT ini sebagai penyelenggara RUPS adalah Direksi. Menurut ketentuan yang berlaku yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. Apabila dalam pengurusan perseroan bertindak melampaui wewenangnya, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggota Direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal tugas Direksi di atur dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Kemudian penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari perseroan terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Pada hakikatnya, hanya direksi yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurus dan mewakili perseroan terbatas, hendaknya Direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan terbatas.

### C. Jenis-jenis Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, pada dasarnya RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan terbatas atau tempat perseroan terbatas melakukan kegiatan usahanya. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan tempat RUPS yang dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan terbatas, tetapi harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPT mengklasifikasi rapat Perseroan (types of company meeting).



### 1) RUPS Tahunan

Menurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS tahunan:

- a) Sifatnya wajib diadakan setiap tahun;
- b) Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Selanjutnya, menurut Pasal 78 ayat (3) dalam RUPS tahunan, direksi harus mengajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2), yang terdiri atas pokok-pokok berikut:

- a) Laporan keuangan,
- b) Laporan mengenai kegiatan perseroan,
- c) Laporan pelaksanaan TJSL. (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan),
- d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan
- e) Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris
- f) Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
- g) Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jadi RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dan sebaliknya RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan perseroanterbatas yang bersangkutan. Adalah tugas direksi untuk membuat RUPS tahunan dan menyusun laporan tahunan. Apabila direksi tidak melakukan tugasnya untuk memanggil RUPS tahunan, maka direksi selayaknya dibebankan tanggung jawab secara renteng jika ada kerugian tertentu, meskipun undang-undang tidak dengan tegas-tegas mengaturnya.

Selanjutnya jika dalam laporan tahunan ternyata ada isinya yang tidak benar dan/atau menyesatkan, maka secara hukum yang bertanggung jawab kepadapihak yang dirugikan adalah anggota direksi dan anggota komisaris, dan mereka akan bertanggungjawab secara renteng, kecuali ada dari mereka yang dapat membuktikan bahwa ketidakbenaran tersebut bukan karena salahnya. Dengandemikian, sistem pembuktian yang diberlakukan dalam hal ini adalah sistem pembuktian terbalik. (omkering van bewijst last, shifting the burden of proof).

Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kalender. Ketentuan itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi diterapkan pada semua Negara seperti yang dikatakan Walter Coon, “Every company must hold an annual general meeting once every calendar year.” Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperative (mandatory rule). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”. Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangkayang ditentukan undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

### 2) RUPS Luar Biasa

Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dalam praktek yang dimaksud dengan RUPS lainnya dikenal sebagai RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS lainnya dapat dilakukan atas permintaan:



a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suar, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau

b) Dewan Komisaris

Permintaan untuk mengadakan RUPS lainnya diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannya. Permintaan tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Terhadap permintaan RUPS ini, direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi tidak melakukan RUPS dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka:

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan Komisaris, atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS. RUPSLB adalah RUPS yang pelaksanaannya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan menghendaki untuk dilaksanakannya RUPS. Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dengan agenda RUPS diluar laporan tahunan Direksi tetapi tidak terbatas pada :

(1) Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baik perubahan yang disebabkan karena adanya anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah atau akan berakhir masa jabatannya, mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan oleh RUPS, diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, dimana perubahan tersebut harus dilaporkan kepada menteri hukum dan HAM.

(2) Perubahan AD tertentu yang harus dimintakan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau perubahan AD yang harus dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

(3) Persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan.

(4) Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan.

RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera karena akan menghambat operasionalisasi PT. RUPSLB merupakan rapat yang diselenggarakan untuk membahas hal-hal tertentu yang dianggap perlu oleh pemegang saham. Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu para pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi sampai mengambil keputusan dalam mata acara lain, kecuali semua pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS tersebut menyetujui penambahan mata acara rapat. Dengan demikian keputusan atas mata acara yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.





#### D. Proses Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUP, bahwa RUPS mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai segalawewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUP dan anggaran dasar perseroan. Seperti telah diketahui di muka organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan masih banyak yang lainnya.

Di samping itu RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. Misalnya RUPS meragukan laporan tahunan, maka sebelum sampai mengambil keputusan sah tidaknya laporan tersebut, RUPS berhak menanyakan kepada Direksi dan Komisaris tentang kebenaran laporan itu. Jadi walaupun kewenangan yang dimiliki RUPS ruang lingkupnya luas, tetapi dibatasi oleh UUP dan anggaran dasar perseroan.

Untuk melangsungkan RUPS, undang-undang mengharuskan rapat tersebut dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (3) UUP). Meskipun tidak dijelaskan dalam undang-undang, keharusan RUPS dilaksanakan di dalam negeri ini dalam hubungannya dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang berkewarganegaraan Republik Indonesia wajar melaksanakan RUPS di negeri sendiri. RUPS dapat dilaksanakan di kantor pusat yang merupakan tempat kedudukannya atau dapat pula dilangsungkan di tempat perseroan melakukan usahanya. Mengingat tempat tersebut belum tentu dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya rapat, undang-undang memperbolehkan RUPS dilakukan di tempat lain asal telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Tempat penyelenggaraan RUPS selama semua pemegang saham hadir dan menyetujuinya seperti yang dijelaskan dalam pasal 76 ayat (2) UUP yang mengatakan: "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)." Dan menurut ayat (4) dalam rapat tersebut dapat mengambil keputusan selama keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Seperti yang diketahui, RUPS adalah "rapat" yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik Perseroan. Sehubungan dengan itu, Pasal 76 UUP 2007, telah menggariskan ketentuan dimana saja tempat RUPS dapat diadakan.

##### 1) RUPS Diadakan di Tempat Kedudukan Perseroan

Ketentuan pokok agar RUPS sah diadakan, harus diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan. Seperti yang dijelaskan menurut pasal 5 ayat (1) tempat kedudukan perseroan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan hal itu harus ditentukan tegas dalam Anggaran Dasar. Adapun menurut penjelasan pasal ini, tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan 'Kantor



Pusat Perseroan. Demikian patokan pertama menentukan kebolehan melangsungkan RUPS. Harus dilakukan di tempat kedudukan Perseroan, yakni di tempat kedudukan Kantor Pusat Perseroan. Namun, perlu diperhatikan syarat yang ditentukan Pasal 76 ayat (3), agar RUPS di tempat kedudukan Perseroan sah apabila kedudukannya "terletak" di wilayah Negara Republik Indonesia.

### 2) Di Tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usaha Utamanya

Alternatif kedua yang dapat ditempuh melangsungkan RUPS adalah di tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Berdasarkan ketentuan ini, apabila kegiatan usaha utamanya tidak dilakukan di tempat kedudukan Perseroan, tetapi dilakukan di tempat lain, RUPS dapat dilangsungkan di tempat tersebut. Akan tetapi, undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan usahanya yang utama. Hal itu bisa menimbulkan permasalahan apabila Perseroan mempunyai kegiatan yang hampir sama utamanya di beberapa tempat. Dalam kasus yang demikian, bagaimana menentukan kriteria yang mana di antaranya dianggap sebagai kegiatan usahanya yang utama. Pemecahannya barang kali didasarkan pada kriteria kegiatan usahanya "yang paling" utama. Dimana kegiatan usahanya yang paling utama, di tempat itu RUPS dapat dilangsungkan. Sekiranya kegiatan usahanya yang utama relatif sama, RUPS dapat dan sah dilakukan pada salah satu tempat tersebut. Akan tetapi, kebolehan melangsungkan RUPS di tempat kegiatan usaha utama Perseroan, harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 76 ayat (3) yakni tempat tersebut harus "terletak" di wilayah Negara Republik Indonesia.

### 3) RUPS Perseroan Terbuka

Mengenai tempat RUPS Perseroan Terbuka diatur pada Pasal 76 ayat (2). Perhatikan bunyi pasal tersebut, pengadaan RUPS Perseroan Terbuka dapat dilangsungkan berdasarkan alternatif lain.

#### a) Diadakan di Tempat Kedudukan Perseroan

Alternatif pertama ini merupakan ketentuan atau prinsip umum yang berlaku bagi semua Perseroan, termasuk Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1), yang menentukan RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. Ketentuan ini merupakan *lex generalis* yang berlaku umum bagi semua Perseroan termasuk Perseroan Terbuka.

#### b) Diadakan di Tempat Kedudukan Usahanya yang Utama

Ketentuan ini pun digariskan pada pasal 76 ayat (1), sehingga sifatnya juga merupakan prinsip umum yang berlaku bagi semua Perseroan termasuk Perseroan Terbuka.

#### c) Diadakan di Tempat Kedudukan Bursa

Menurut Pasal 76 ayat (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa, dengan syarat:

- (1) Saham Perseroan Terbuka telah dicatatkan di bursa yang bersangkutan
- (2) Tempat kedudukan bursa dimaksud, harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketentuan yang memperbolehkan RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa, merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus, atau pengecualian yang khusus diberikan kepada Perseroan Terbuka. Dengan demikian, ketentuan ini tidak berlaku kepada Perseroan Tertutup, juga ketentuan ini tidak berlaku bagi Perseroan Terbuka yang belum mencatatkan sahamnya di bursa,



karena pengecualian ini hanya berlaku terhadap Perseroan Terbuka yang sudah mencatatkan sahamnya di bursa tersebut.

d) Dimungkinkan Mengadakan RUPS di Mana Saja pun Pasal 76 ayat (4) membuka kemungkinan mengadakan RUPS di tempat “mana saja pun”. Namun agar kebolehan mengadakan RUPS di mana saja pun, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) RUPS dihadiri dan/atau diwakili “semua” pemegang saham

(2) Semua pemegang saham “menyetujui”

(3) Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu

(4) Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia

Syarat-syarat di atas harus dipenuhi, agar RUPS dapat diadakan di manapun di luar temp. Anggaran dasar merupakan “piagam” atau charter perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan “perjanjian” yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus Perseroan. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan. Dia berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS (general meeting), hak suara (voting right), Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaannya.

Anggaran Dasar suatu PT merupakan hukum positif bagi PT itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal. Meringat terbatasnya pengaturan mengenai PT dalam undang-undang (KUHD), maka hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, dibenarkan kepada PT untuk mengatur sendiri dalam Anggaran Dasarnya hal-hal yang masih dianggap perlu. Tentu saja sejauh hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain di sini terdapat suatu keleluasaan bagi PT untuk menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar PT harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah-masalah yang perlu dan dianggap mendasar bisa dituangkan secara jelas dan lengkap dalam Anggaran Dasar PT.

Dalam praktek bila hendak mendirikan sebuah PT biasanya para pendiri cukup mengutarakan keinginannya kepada Notaris, dan selanjutnya Notarislah yang akan merumuskan atau memformulasikan semua keinginannya dan kemudian dituangkan dalam akta. Sehubungan dengan hal ini, biasanya Notaris telah menyiapkan suatu konsep yang sebagian sudah baku dan kemudian ditambah serta diubah sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, baik mengenai hal-hal khusus yang merupakan kehendak para pendiri yang juga dimasukkan di dalam anggaran dasar perseroan. Hal-hal yang dikehendaki oleh para pendiri yang masih dimungkinkan atau sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku kemudian dirumuskan oleh Notaris menjadi suatu naskah yang secara hukum adalah benar dan sah.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum di mana para pemegang



saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan terbatas.

Pada UUPT sebelumnya yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 penganut pandangan klasik tentang kedudukan ketiga organ PT tersebut, yakni kedudukannya berjenjang, dimana RUPS sebagai kedudukan tertinggi. Tetapi menurut pandangan institusional, kedudukan ketiga organ tersebut tidak berjenjang serta tidak sederajat, dan tidak ada satu organ yang lebih tinggi dari organ lain. Menurut Pasal 1 angka 4 jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, RUPS sebagai organ PT mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris namun dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar perseroan (Articles of association/Incorporation) merupakan “piagam” atau charter Perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan “perjanjian” yang berisi ketentuan tertulismengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus Perseroan. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut sebagai AD merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan. Dia berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham modal, RUPS (general meeting), hak suara (voting right), Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaannya, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Anggaran dasar merupakan bagian dari Akta Pendirian PT dan hukum positif bagi PT tersebut yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat PT menjadi batal. Sebagai bagian dari Akta Pendirian, AD memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham maupun pengurus Menurut UUPT nomor 40 tahun 2007 Pasal 15, AD memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Jangka waktu berdirinya perseroan
- 4) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor
- 5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi.
- 6) Susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris.
- 7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- 8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.
- 9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Prakteknya, bila hendak mendirikan perseroan, para pendiri cukup menyampaikan keinginannya kepada Notaris, kemudian selanjutnya Notaris akan merumuskan semua keinginannya dan kemudian dituangkan ke dalam akta. Dalam hal ini Notaris biasanya menyimpan bentuk baku dari akta yang bersangkutan, yang kemudian akan ditambahkan dan diubah sesuai keinginan penghadap, seperti hal-hal khusus bagi para pendiri, dimana hal-hal tersebut masih mungkin dan sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian dirumuskan oleh Notaris menjadi suatu naskah atau Akta yang sah menurut hukum.





### KESIMPULAN

Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaannya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris.

### DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajiana Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar, Indobis Media Centre, 2003
- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Fikahati Aneska 2009
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Kanisius, 2009
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- Berman Sitanggang, Yusuf Hanafi Pasaribu. (2022). Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan) . *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 9(2).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia Pustaka, 2004
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kedua, Bandung, Pustaka Setia, 2014
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surabaya, Muhamadiyah University Press, 2005
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2012
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011



- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghlm ia Indonesia, 2005
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*,Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016
- Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011
- Nana Syaodih S. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Jakarta,Rosda, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta, Kencana, 2005
- Philippe Nonet dan Philip Selznick.*Hukum Responsif, Terjemahan dari Raisul Mutaqien.*, Bandung, Nusa Media, 2010
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2014
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002,
- Sri Hayati,Khomaini. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Umat Kong Hucu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 9(1)
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta, Andi, 2000
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, Alumni, 2004
- Telly Sumbu, dkk, *Filsafat Hukum*, Manado, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado 2016
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Normative*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
- Erina Permatasari dan Lathifah Hanim,Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadapPelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *JurnalAkta*, Vol. 4 No. 3, September 2017, eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426
- I Ketut Tjukup, dkk, AktaNotaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah ProdiMagister Kenot ariatan, Acta Comitاس*, 2016, ISSN : 2502 -8960I e -ISSN : 2502 -7573
- Rosdalina Bukido,Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara diPengadilan Agama Manado, *Jurnal Ilmiah Al – Syir’ah*, Vol. 9 No. 1, 2011, pISSN : 1693 -4202, eISSN : 2528 – 0368
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris